

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0071/35.73.406/2021

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0213/PERIJ/III/2021;

Tanggal Permohonan : 17 MARET 2021;

Nama Pemohon : MAISAROH, M PD;

Alamat : JALAN MAYJEN PANJAITAN 17A NO. 86 RT.08 RW.06 KOTA

MALANG KODE POS 65113 KEL. PENANGGUNGAN KEC.

KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : HJ. SULASTRI BA;
 - Nama Lembaga : YAYASAN JAMAAH HAJI KALIMASODO;
 - Alamat Lembaga ; JL, MAYJEN PANJAITAN NO. 125 KEL, PENANGGUNGAN,
 - KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : TK SITI HAJAR;
 - Alamat Sekolah : JL. SAKSOFON NO. 25 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : TUNGGULWULUNG Kecamatan : LOWOKWARU;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN DARI AHLI WARIS UNTUK
 - MENGHIBAHKAN/MEWAQAFKAN PETOK D NO. 406
 PERSIL NO. 61 A KEPADA PENGURUS JAMAAH HAJI
 KALIMOSODO MALANG UNTUK DIDIRIKAN TAMAN
 - KANAK-KANAK KALIMOSODO DAN MADRASAH.
 - Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 - Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 22 MARET 2021

DINSTENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL

DINSTENAGA KERJA

DINSTENAGA KERJA

PEN MAMAN MODAL

PLAYANAN FERM
SATUR TU

ERIKASTAD SANTOSO, S.T., M.T.

Pembad Usama Muda

19730425 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.